

SALINAN

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 42 TAHUN 2019

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 10 TAHUN 2017
TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

Menimbang: bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (4), Pasal 20 ayat (4) dan Pasal 21 ayat (4), serta guna pedoman teknis penyelenggaraan perpustakaan di Kabupaten Pekalongan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Ke Kota Kajen Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5670);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
 14. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 6 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 697);
 15. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 7 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 698);
 16. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 8 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 699);
 17. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 10 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 701);
 18. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 702);
 19. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 14 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 705);

20. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2018 tentang Instrumen Akreditasi Perpustakaan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 706);
21. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 5 Tahun 2018 tentang Instrumen Akreditasi Perpustakaan Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 708);
22. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Instrumen Akreditasi Perpustakaan Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 709);
23. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 7 Tahun 2018 tentang Instrumen Akreditasi Perpustakaan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 710);
24. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 8 Tahun 2018 tentang Instrumen Akreditasi Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 711);
25. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 11 Tahun 2018 tentang Instrumen Akreditasi Perpustakaan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 714);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 61);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan

Nomor 46);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 56);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 66);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
4. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan adalah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pekalongan.
5. Kepala Dinas Kearsipan dan perpustakaan adalah Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pekalongan.
6. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.

7. Koleksi perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan.
8. Koleksi nasional adalah semua karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang diterbitkan ataupun tidak diterbitkan, baik yang berada di dalam maupun di luar negeri yang dimiliki oleh perpustakaan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Naskah kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.
10. Perpustakaan umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial-ekonomi.
11. Perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain.
12. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
13. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
14. Bahan perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam.
15. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang, atau lembaga yang berdomisili pada suatu wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.

16. Organisasi profesi pustakawan adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan oleh pustakawan untuk mengembangkan profesionalitas kepustakawanan.
17. Sumber daya perpustakaan adalah semua tenaga, sarana dan prasarana, serta dana yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh perpustakaan.

BAB II HAK, KEWAJIBAN, DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 2

- (1) Masyarakat mempunyai hak yang sama untuk:
 - a. memperoleh layanan dan memanfaatkan serta mendayagunakan fasilitas perpustakaan di Daerah;
 - b. mengusulkan keanggotaan Dewan Perpustakaan;
 - c. mendirikan dan/atau menyelenggarakan perpustakaan di Daerah; dan
 - d. berperan serta dalam pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah.
- (2) Masyarakat di wilayah terpencil sebagai akibat faktor geografis Daerah berhak memperoleh layanan perpustakaan secara khusus.
- (3) Masyarakat yang memiliki cacat dan/atau kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh layanan perpustakaan yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 3

Masyarakat berkewajiban:

- a. menjaga dan memelihara kelestarian koleksi perpustakaan;
- b. menyimpan, merawat, dan melestarikan naskah kuno yang dimilikinya dan mendaftarkannya ke Perpustakaan Nasional;

- c. menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya perpustakaan di lingkungannya;
- d. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan di lingkungannya;
- e. mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan dan ketentuan teknis yang berlaku dalam pemanfaatan fasilitas perpustakaan; dan
- f. menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan perpustakaan.

Pasal 4

Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di Daerah;
- b. menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata berdasarkan persebaran wilayah di Daerah;
- c. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat di Daerah;
- d. menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan;
- e. memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di Daerah; dan
- f. menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan umum Daerah berdasarkan kekhasan Daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan teknis yang berlaku.

Bagian Ketiga Kewenangan

Pasal 5

Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menetapkan kebijakan Daerah dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan di Daerah;
- b. mengatur, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di Daerah; dan
- c. mengalihmediakan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat di Daerah untuk dilestarikan dan

didayagunakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturanperundang-undangan dan ketentuan teknis yang berlaku.

BAB III STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN

Pasal 6

Standar Nasional Perpustakaan, terdiri atas:

- a. standar koleksi perpustakaan;
- b. standar sarana dan prasarana;
- c. standar pelayanan perpustakaan;
- d. standar tenaga;
- e. standar penyelenggaraan; dan
- f. standar pengelolaan.

Pasal 7

- (1) Setiap penyelenggaraan dan/atau pengelolaan perpustakaan di Daerah baik perpustakaan umum maupun perpustakaan khusus wajib berpedoman pada Standar Nasional Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Ketentuan Standar Nasional Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana ditetapkan oleh Kepala Lembaga Perpustakaan Nasional dan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PEMBENTUKAN, PENYELENGGARAAN, DAN PENGELOLAAN SERTA PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu Perpustakaan Umum

Paragraf 1 Pembentukan

Pasal 8

- (1) Perpustakaan Umum dibentuk sebagai wujud pelayanan kepada pemustaka dan masyarakat.

- (2) Pembentukan Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (3) Pembentukan Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memenuhi syarat:
 - a. memiliki koleksi perpustakaan;
 - b. memiliki tenaga perpustakaan;
 - c. memiliki sarana dan prasarana perpustakaan;
 - d. memiliki sumber pendanaan; dan
 - e. memberitahukan keberadaannya ke Perpustakaan Nasional melalui Perpustakaan Daerah.

Pasal 9

- (1) Perpustakaan Umum di Daerah meliputi:
 - a. Perpustakaan Umum Kabupaten;
 - b. Perpustakaan Umum Kecamatan;
 - c. Perpustakaan Umum Desa/Kelurahan; dan
 - d. Perpustakaan Umum yang diselenggarakan dan/atau dikelola oleh masyarakat.
- (2) Perpustakaan Umum Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah.
- (3) Perpustakaan Umum Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibentuk berdasarkan Keputusan Camat dengan berpedoman pada kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perpustakaan Umum Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Desa/Lurah dengan berpedoman pada kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pembentukan Perpustakaan Umum di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), wajib memberitahukan keberadaannya kepada Perpustakaan Nasional, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. bagi Perpustakaan Umum Kecamatan wajib memberitahukan dengan tembusan kepada Bupati dan Kepala Perpustakaan Umum Kabupaten;
- b. bagi Perpustakaan Umum Desa/Kelurahan wajib memberitahukan dengan tembusan kepada Bupati dan Kepala Perpustakaan Umum Kabupaten dan Camat setempat; dan
- c. bagi Perpustakaan Umum yang diselenggarakan dan/atau dikelola oleh masyarakat wajib memberitahukan dengan tembusan kepada Bupati, Kepala Perpustakaan Umum Kabupaten dan Camat serta Kepala Desa/Lurah setempat.

Paragraf 2
Penyelenggaraan

Pasal 11

- (1) Perpustakaan Umum di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dalam penyelenggaraannya wajib memiliki struktur organisasi dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Perpustakaan Umum di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, koleksinya harus mendukung pelestarian hasil budaya Daerah dan memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.
- (3) Perpustakaan Umum di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c wajib mengembangkan sistem layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Masyarakat dapat menyelenggarakan Perpustakaan Umum di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d, untuk memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.
- (5) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Perpustakaan Umum di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, dapat melaksanakan layanan perpustakaan keliling bagi wilayah yang belum terjangkau oleh layanan perpustakaan.

Paragraf 3
Pengelolaan

Pasal 12

- (1) Setiap Perpustakaan Umum di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), wajib dikelola sesuai dengan standar nasional perpustakaan.
- (2) Pengelolaan Perpustakaan Umum sesuai dengan standar nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. perencanaan perpustakaan;
 - b. pelaksanaan perpustakaan;
 - c. anggaran;
 - d. pengawasan;
 - e. pelaporan kinerja; dan
 - f. teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Perencanaan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan berdasarkan karakteristik, fungsi dan tujuan perpustakaan serta dilakukan secara berkesinambungan, disertai dengan penyusunan rencana kerja dan program kerja serta kebijakan pengelolaan.
- (4) Pelaksanaan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan secara mandiri, efisien, efektif dan akuntabel serta memiliki prosedur baku, disertai dengan indikator keberhasilan perpustakaan yang ditentukan oleh tingkat kepuasan pemustaka.
- (5) Anggaran perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, secara rutin bersumber dari anggaran organisasi induk dan dapat bersumber dari anggaran lain yang sah dan tidak mengikat.
- (6) Pengawasan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi:
 - a. Supervisi, dilakukan oleh kepala perpustakaan dan pimpinan organisasi induk secara teratur dan berkesinambungan untuk menilai efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas perpustakaan;
 - b. Evaluasi, dilakukan terhadap lembaga dan program perpustakaan dilakukan oleh penyelenggara dan atau masyarakat; dan

- c. Pelaporan, dilakukan terhadap hasil supervisi sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf b.
- (7) Pelaporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dilakukan oleh kepala perpustakaan dan disampaikan kepada pimpinan organisasi induk.
- (8) Perpustakaan Umum di Daerah wajib memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, untuk mewujudkan penyelenggaraan dan pengelolaan untuk meningkatkan kinerja perpustakaan dan keperluan pemustaka.

Paragraf 4 Pengembangan

Pasal 13

- (1) Pengembangan perpustakaan merupakan upaya peningkatan sumber daya, pelayanan, dan pengelolaan Perpustakaan Umum di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), baik dalam hal kuantitas maupun kualitas.
- (2) Pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan karakteristik, fungsi dan tujuan, serta dilakukan sesuai dengan kebutuhan pemustaka dan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkesinambungan.

Pasal 14

Pengembangan Perpustakaan Umum di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, meliputi:

- a. kebijakan dalam pengembangan perpustakaan menjadi kewenangan pimpinan lembaga induk;
- b. pengaturan, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan perpustakaan menjadi kewenangan lembaga induk; dan

- c. kerja sama Perpustakaan Umum dengan dan antar perpustakaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Perpustakaan Khusus

Paragraf 1 Pembentukan

Pasal 15

Perpustakaan Khusus di Daerah meliputi:

- a. Perpustakaan di Perangkat Daerah;
- b. Perpustakaan di instansi/lembaga/organisasi tertentu;
- c. Perpustakaan di rumah ibadah;
- d. Perpustakaan di pondok pesantren;
- e. Perpustakaan di tempat pelayanan umum;
- f. Perpustakaan di perusahaan.

Pasal 16

Pembentukan Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan perpustakaan menjadi tanggungjawab lembaga induk dan dipimpin oleh seorang kepala;
- b. perpustakaan dibentuk dengan keputusan pimpinan lembaga induk dan memiliki status kelembagaan yang jelas serta memberitahukan kepada Perpustakaan Nasional melalui Perpustakaan Umum Kabupaten.

Pasal 17

Tujuan Pembentukan Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, antara lain:

- a. menunjang program lembaga induk;
- b. menunjang penelitian lembaga induk;
- c. menggalakkan minat baca di lingkungan unit kerja lembaga induk; dan
- d. memenuhi kebutuhan pemustaka di lingkungan perpustakaan.

Paragraf 2 Penyelenggaraan

Pasal 18

Penyelenggaraan Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dilakukan oleh pimpinan lembaga atau instansi induknya.

Pasal 19

Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, wajib menyediakan bahan perpustakaan sesuai dengan kebutuhan pemustaka di lingkungannya.

Pasal 20

Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, memberikan layanan kepada pemustaka di lingkungannya dan secara terbatas memberikan layanan kepada pemustaka di luar lingkungannya.

Pasal 21

Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan bantuan berupa pembinaan teknis, pengelolaan, dan/atau pengembangan perpustakaan kepada Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

Pasal 22

Struktur Organisasi Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, paling sedikit terdiri dari:

- a. Kepala Perpustakaan;
- b. Pelayanan Teknis; dan
- c. Pelayanan Pemustaka.

Paragraf 3 Pengelolaan

Pasal 23

- (1) Setiap Perpustakaan Khusus di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, wajib dikelola sesuai dengan standar nasional perpustakaan.
- (2) Pengelolaan Perpustakaan Khusus sesuai dengan standar nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. perencanaan perpustakaan;
 - b. pelaksanaan perpustakaan;

- c. anggaran;
 - d. pengawasan;
 - e. pelaporan kinerja; dan
 - f. teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Perencanaan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan berdasarkan karakteristik, fungsi dan tujuan perpustakaan serta dilakukan secara berkesinambungan, disertai dengan penyusunan rencana kerja dan program kerja serta kebijakan pengelolaan.
- (4) Pelaksanaan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan secara mandiri, efisien, efektif dan akuntabel serta memiliki prosedur baku, disertai dengan indikator keberhasilan perpustakaan yang ditentukan oleh tingkat kepuasan pemustaka.
- (5) Anggaran perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, secara rutin bersumber dari anggaran organisasi induk dan dapat bersumber dari anggaran lain yang sah dan tidak mengikat.
- (6) Pengawasan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi:
- a. Supervisi, dilakukan oleh kepala perpustakaan dan pimpinan organisasi induk secara teratur dan berkesinambungan untuk menilai efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas perpustakaan;
 - b. Evaluasi, dilakukan terhadap lembaga dan program perpustakaan dilakukan oleh penyelenggara dan atau masyarakat; dan
 - c. Pelaporan, dilakukan terhadap hasil supervisi sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf b.
- (7) Pelaporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dilakukan oleh kepala perpustakaan dan disampaikan kepada pimpinan organisasi induk.
- (8) Perpustakaan Khusus di Daerah wajib memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, untuk mewujudkan penyelenggaraan dan pengelolaan untuk

meningkatkan kinerja perpustakaan dan keperluan pemustakaan.

Paragraf 4
Pengembangan

Pasal 24

- (1) Pengembangan perpustakaan merupakan upaya peningkatan sumber daya, pelayanan, dan pengelolaan Perpustakaan Khusus di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas.
- (2) Pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan karakteristik, fungsi dan tujuan, serta dilakukan sesuai dengan kebutuhan pemustaka dan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkesinambungan.

Pasal 25

Pengembangan Perpustakaan Khusus di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, meliputi:

- a. kebijakan dalam pengembangan perpustakaan menjadi kewenangan pimpinan lembaga induk;
- b. pengaturan, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan perpustakaan menjadi kewenangan lembaga induk; dan
- c. kerja sama Perpustakaan Umum dengan dan antar perpustakaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berhasil melakukan gerakan pemasyarakatan minat baca.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan kriteria dan

- penilaian dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kriteria dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengacu pada Standar Nasional Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
 - (4) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk pemberian piagam dan/atau dalam bentuk lainnya.
 - (5) Dalam hal pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk uang maka teknis pelaksanaannya harus memperhatikan kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di KAJEN
pada tanggal 16 September 2019

BUPATI PEKALONGAN,

TTD

ASIP KHOLBIHI

Diundangkan di KAJEN
pada tanggal 16 September 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

TTD

MUKAROMAH SYAKOER

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2019 NOMOR 42

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan



Moch. Arifin SH., MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19690205 199903 1 005